

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ketentuan hukum yang mengatur sertipikat hak atas tanah elektronik di Indonesia serta mengkaji bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada pemegangnya. Latar belakang penelitian ini adalah kebijakan transformasi digital dalam bidang pertanahan melalui Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 3 Tahun 2023 yang menetapkan penggunaan dokumen elektronik dalam kegiatan pendaftaran tanah. Rumusan masalah difokuskan pada dua hal, yaitu bagaimana ketentuan hukum yang berlaku mengatur eksistensi sertipikat tanah elektronik, dan bagaimana bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada pemegangnya dalam sistem hukum nasional.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Data penelitian bersumber dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa literatur, jurnal ilmiah, serta bahan hukum tersier seperti ensiklopedia hukum. Analisis dilakukan dengan menelaah norma hukum, doktrin, dan prinsip perlindungan hukum dalam sistem pertanahan Indonesia. Pendekatan ini digunakan untuk memperoleh pemahaman komprehensif mengenai kedudukan hukum sertipikat tanah elektronik sekaligus bentuk perlindungan hukum yang diberikan negara terhadap pemegangnya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sertipikat tanah elektronik memiliki kedudukan hukum yang sah dan setara dengan sertipikat fisik, serta diakui sebagai alat bukti yang kuat dalam sistem peradilan. Perlindungan hukum bagi pemegang sertipikat elektronik diwujudkan dalam bentuk perlindungan preventif melalui sistem administrasi pertanahan berbasis elektronik yang terintegrasi, perlindungan represif melalui mekanisme peradilan apabila terjadi sengketa, serta perlindungan kuratif melalui upaya pemulihan hak atas kerugian yang dialami pemegang sertipikat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa keberadaan sertipikat tanah elektronik tidak hanya memperkuat kepastian hukum, tetapi juga menegaskan peran negara dalam memberikan perlindungan hukum yang optimal bagi masyarakat sebagai pemegang hak atas tanah.

Kata kunci :Perlindungan Hukum, Sertipikat Hak atas Tanah Elektronik, Hukum Pertanahan, Kepastian Hukum, Digitalisasi.